

**ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DARI 10% MENJADI 11% TERHADAP PENJUALAN
PADA PT. ANUGRAH BUSANA SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh:

NITA KARISMA

1912311001/FE/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

**ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DARI 10% MENJADI 11% TERHADAP PENJUALAN
PADA PT. ANUGRAH BUSANA SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

NITA KARISMA

1912311001/FE/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DARI 10% MENJADI 11% TERHADAP PENJUALAN
PADA PT. ANUGRAH BUSANA SURABAYA**

Yang diajukan

NITA KARISMA

1912311001/FEB/AK

Disetujui untuk ujian skripsi oleh :

Pembimbing I



Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak
NIDN. 0713097401

Tanggal

: 13-07-2023

Pembimbing II




Drs. Masyhad, M.Si., AK., CA
NIDN. 8933450022

Tanggal

: 13-07-2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM
NIDN. 0703106403

SKRIPSI


**ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DARI 10% MENJADI 11% TERHADAP PENJUALAN
PADA PT. ANUGRAH BUSANA SURABAYA**

Disusun oleh :

**NITA KARISMA
1912311001/FEB/AK**

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 21 Juli 2022**


Pembimbing
Pembimbing Utama


Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak
NIDN. 0713097401


Tim Penguji
Ketua


Dr. Muslichah Erma. W., Dra.Ec.,
MM
NIDN. 0703086802

Pembimbing Pendamping


Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA
NIDN. 8933450022


Sekretaris


Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA
NIDN. 8933450022

Anggota


Nurul Iman, SE., M.Si
NIDN. 0702097901

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Nita Karisma
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 11 Oktober 1996
NIM : 1912311001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Alamat Rumah : Kedungpanji RT. 03 RW. 04
Kec. Lembeyan, Kab. Magetan
Nomor Telp/HP : 081252452414
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

**“ ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DARI 10% MENJADI 11% TERHADAP PENJUALAN PADA
PT. ANUGRAH BUSANA SURABAYA”**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya,

Yang membuat pernyataan

Nita Karisma
1912311001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dari 10% Menjadi 11% Terhadap Penjualan Pada PT. Anugrah Busana Surabaya”** tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomidan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki peneliti baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman peneliti. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik.

Selama proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, peneliti tidak lepas dari pengajaran, bimbingan, bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah, kemudahan serta kekuatan pada setiap langkah penulis sehingga sanggup menyelesaikan skripsi ini karena dengan karunia Allah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orangtua saya, Bapak Sukar dan Ibu Ismiatin, untuk merekalah skripsi ini saya persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan

dalam membesarkan dan membimbing saya selama ini sehingga saya dapat terus berjuang dalam segala hal dan mencapai cita-cita.

3. Bapak Brigjen. Pol (Purn) Drs. Edy Prawoto, SH., M. Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Ibu Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak dan Bapak Drs. Masyhad, M.Si., AK., CA selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staff dan Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi yang telah memberikan bantuan dan membekali ilmu selama proses pembelajaran yang dapat menambah wawasan penulis.
8. *Store Manager* dan Seluruh Staff PT. Anugrah Busana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik saya, Rinda Kusuma Dewi, terimakasih telah percaya atas mimpi-mimpi saya dan dukungan serta semangat yang diberikan kepada saya selama penulisan skripsi ini.

10. Saudara-saudara saya di rumah, Mbak Indah, Mbak Eny, Mas Yudo, Mbak Mei, Mbak Azizah, Mbak Uus, Mas Nur, Mas Yulis, Mas Eko yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat agar menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
11. Sahabat saya, Sri Dwima Anggar Sari yang selalu ada dan menemani saya selama 4 tahun masa perkuliahan dalam keadaan apapun, yang menerima saya apa adanya, yang selalu mendengar keluh kesah saya dan yang tak pernah berhentimemberikan dukungan serta motivasinya.
12. Sahabat saya, Retno Nur Widiyani, Chrislyatin, Mega Rahman yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan pengaruh- pengaruh positif sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
13. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a serta dukungan yang sangat berharga bagi saya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca.

Surabaya, 21 Juli 2023

Peneliti,



Nita Karisma

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| 2.2 Landasan Teori | 13 |
| 2.2.1. Pengertian Pajak..... | 13 |
| 2.2.2. Jenis-jenis Pajak..... | 14 |
| 2.2.3. Fungsi Pajak..... | 18 |
| 2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak | 20 |
| 2.2.5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)..... | 21 |
| 2.2.6. Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai) | 24 |
| 2.2.7. Ciri Khas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | 25 |
| 2.2.8. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) | 26 |
| 2.2.9. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | 26 |
| 2.2.10. Barang Kena Pajak (BKP) | 28 |
| 2.2.11. Jasa Kena Pajak..... | 29 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| 2.2.12. | Pengusaha Kena Pajak (PKP) | 30 |
| 2.2.13. | Penerapan Pajak Pertambahan Nilai | 32 |
| 2.2.14. | Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai | 32 |
| 2.2.15. | Mengapa PPN Harus Di Bayarkan..... | 34 |
| 2.2.16. | Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai | 34 |
| 2.2.17. | Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% | 35 |
| 2.3 | Kerangka Konseptual | 35 |
| 2.4 | <i>Research Question</i> dan Model Analisis | 37 |
| 2.5 | Desain Studi Kualitatif | 39 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 40 |
| 3.1 | Kerangka Proses Berpikir..... | 40 |
| 3.2 | Pendekatan Penelitian..... | 41 |
| 3.3 | Jenis Data dan Sumber Data..... | 41 |
| 3.4 | Batasan dan Asumsi Penelitian | 42 |
| 3.5 | Unit Analisis..... | 42 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| 4.1 | Deskripsi Objek Penelitian | 45 |
| 4.1.1 | Profil PT. Anugrah Busana | 45 |
| 4.1.2 | Lokasi..... | 45 |
| 4.1.3 | Visi dan Misi..... | 46 |
| 4.1.4 | Struktur Organisasi | 46 |
| 4.2 | Data dan Deskripsi Hasil Penelitian | 51 |
| 4.2.1 | Data <i>Pieces</i> Pakaian Yang Terjual Saat PPN 10% dan PPN 11% .. | 53 |
| 4.2.2 | Data Penjualan Sebelum dan Sesudah Kenaikan PPN..... | 54 |
| 4.2.3 | Kenaikan Harga Bahan Baku | 56 |
| 4.2.4 | Kenaikan Harga Barang | 56 |
| 4.3 | Interpretasi..... | 56 |
| BAB V | SIMPULAN DAN SARAN..... | 59 |
| 5.1 | Simpulan..... | 59 |
| 5.2 | Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 61 |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual | 36 |
| Gambar 2.2 Model Analisis | 38 |
| Gambar 3. 1 Kerangka Proses Berpikir | 40 |
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT Anugrah Busana | 47 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Persaman dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian pada studi | 12 |
| Tabel 2.2 Desain Studi Kualitatif..... | 39 |
| Tabel 4. 1 Data Harga Barang Pakaian PT. Anugrah Busana..... | 52 |
| Tabel 4. 2 Data Pieces Pakaian Yang Terjual PT. Anugrah Busana Mulai dari Bulan Oktober 2021 Sampai Bulan Septeber 2022..... | 53 |
| Tabel 4. 3 Data Penjualan PT. Anugrah Busana Mulai Dari Bulan Oktober 2021 Sampai Bulan September 2022 | 54 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Bimbingan

Lampiran 2 Berita Acara Revisi Skripsi

**Lampiran 3 Data Harga Barang Saat PPN 10% Dan PPN Menjadi 11%, Serta
Data Penjualan Saat PPN 10% Dan PPN Menjadi 11% PT. Anugrah Busana
Surabaya**

**ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DARI 10% MENJADI 11% TERHADAP PENJUALAN
PADA PT. ANUGRAH BUSANA SURABAYA**

Nita Karisma

nitakarisma13@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi

Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai analisis dampak kenaikan tarif PPN 10% menjadi 11% terhadap omset penjualan pada PT. Anugrah Busana di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak kenaikan PPN 1% terhadap omset penjualan pada PT. Anugrah Busana di Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN 1% pada PT. Anugrah Busana secara tidak langsung berdampak terhadap penjualan pada PT. Anugrah Busana Surabaya. Penurunan penjualan tersebut lebih disebabkan adanya, (1) Kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan harga jual produk perusahaan PT. Anugrah Busana juga ikut naik 7% hingga 11% karena kenaikan PPN 1%, (2) Kenaikan harga barang PT. Anugrah Busana menyebabkan minat beli masyarakat menurun, (3) Minat beli masyarakat menurun juga disebabkan oleh pembatasan aktivitas berbelanja karena masih dalam kondisi pandemi *Covid-19*.

Kata Kunci: Pajak, PPN, 11%, Perbandingan

**ANALYSIS OF THE IMPACT OF INCREASING THE VALUE ADDED TAX
(VAT) RATE FROM 10% TO 11% ON SALES AT PT. ANUGRAH BUSANA
SURABAYA**

Nita Karisma

nitakarisma13@gmail.com

Faculty of Economics and Business, Accounting Study Program

Bhayangkara University Surabaya

ABSTRACT

This study discusses the analysis of the impact of increasing the VAT rate from 10% to 11% on sales turnover at PT. Fashion Grace in Surabaya. This study aims to determine how much impact the 1% VAT increase has on sales turnover at PT. Fashion Grace in Surabaya. The method used is qualitative method. Data collection techniques are carried out by conservation and documentation. The results showed that the 1% VAT rate at PT. Anugrah Busana indirectly impacts sales at PT. Surabaya Fashion Grace. The decline in sales was more due to, (1) The increase in raw material prices which caused the selling price of PT. Anugrah Busana also increased by 7% to 11% due to the increase in VAT of 1%, (2) The increase in the price of goods PT. Anugrah Busana causes people's buying interest to decrease, (3) People's buying interest has decreased also due to restrictions on shopping activities because they are still in the conditions of the Covid-19 pandemic.

Keywords: tax, VAT, 11%, comparison

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Perpajakan di Indonesia hendak mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu serta pergantian jaman. Terdapatnya pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok negara, kebutuhan pembangunan serta lain-lain mewajibkan masyarakat untuk saling bergotong-royong untuk bekerja sama membangun negara dengan berbagai kebutuhannya melalui Pajak.

Pajak ialah suatu donasi ataupun iuran wajib yang bersifat memaksa serta tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan pelaksanaan pemungutan pajak untuk digunakan sebesar-besarnya kepentingan serta kemakmuran warga Indonesia. Adapun pajak yang telah diresmikan pemerintah salah satunya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah Pajak atas konsumsi yang dikenakan atas pembelian benda dan/atau pemakaian jasa, PPN bersifat objektif, dalam kata lain yang pajaknya dikenakan berdasarkan objek yang digunakan, diperoleh maupun dibeli. Diawali dari akhir tahun 2019, di Indonesia maupun dunia sedang digemparkan adanya wabah penyakit menular sehingga ditetapkan sebagai Pandemi Global yang menimbulkan kehidupan masyarakat khususnya Indonesia mengalami perubahan dalam banyak hal, baik

dari segi ekonomi, aktivitas, kesehatan dan lain-lain. Fokus yang paling hangat diperbincangkan adalah turunnya kemampuan ekonomi yang ditandai dengan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dari berbagai masalah yang timbul, belanja negara, keperluan negara untuk mengeluarkan dana guna membantu perekonomian masyarakat pun sangatlah besar. Maka dari itu perlu adanya pembaharuan kebangkitan dalam segi ekonomi dan pemasukan negara.

Pajak merupakan jalan yang paling dituju untuk memulihkan ekonomi Indonesia, Pemerintah berbondong-bondong mengejar kepatuhan masyarakat terhadap pajak dengan melakukan perubahan-perubahan ataupun peraturan baru dalam perpajakan. Salah satu yang paling ramai adalah adanya perubahan peraturan terhadap tarif PPN yang mana tarif semula 10% berubah tarif menjadi 11%. Atas adanya perubahan peraturan tersebut maka penulis ingin meneliti, bagaimana efek yang terjadi dari adanya perubahan peraturan PPN tersebut pada PT. Anugrah Busana.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau

peyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Menurut Priantara dalam (Di, 2018) menyatakan bahwa Pajak Pertambaha Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut Mardiasmo (2018:7), dalam Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah adalah Bendahara Pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan barang kena pajak/atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah tersebut.

Menurut Suandy (2017:56) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran.

Menurut pendapat yang di atas dapat disimpulkan bahwa pajak PPN merupakan pajak yang bersifat objektif yang dikenakan pada setiap rangkaian distribusi/proses produksi yang mana pembebanannya berada pada konsumen akhir, selain itu PPN juga memiliki tanggung jawab renteng. Maksud dari

tanggung jawab renteng adalah pemungutannya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk memungut PPN, pihak tersebut disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang telah mencapai kriteria untuk ditetapkan sebagai Pengusaha yang memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria yang sesuai wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas setiap transaksi dengan konsumen/pihak pembeli. Selain memiliki kewajiban sebagai pemungutan PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyelenggarakan pembukuan dalam pembuatan laporan keuangannya.

Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN, maka Pengusaha Kena Pajak juga memiliki kewajiban lain yaitu melaporkan segala kegiatannya terkait pemungutan PPN dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Kenaikan PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11% dinyatakan berlaku pada tanggal 1 April 2022. Hal itu dinyatakan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia beserta aturan perpajakan tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo dimana pengesahan PPN 11% tersebut dimana Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan utama dinaikkannya tarif PPN menjadi 11% dikarenakan untuk menambah pemasukan penerimaan negara guna

memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi tersebut.

Dampak yang terjadi dari kenaikan tarif PPN ini dapat berupa dampak positif dan juga negatif. Dampak positif yang dimaksud adalah dengan adanya kenaikan PPN ini diharapkan ekonomi kembali pulih pasca pandemi *Covid-19* yang sempat mengganggu perekonomian Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu dengan adanya kenaikan PPN ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi kenaikan inflasi. PPN yang mengalami kenaikan ini tentunya membuat barang dan jasa semakin mahal dan tentu juga dapat berimbas menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa.

Terkait dengan apakah kenaikan tarif PPN ini mampu mempengaruhi harga barang dan jasa para produsen maupun konsumen merasakan dampak perubahan PPN pada pemenuhan kebutuhannya. Terkait dengan bagaimana tingkat daya beli masyarakat sebelum dan setelah perubahan tarif PPN berlaku. Perubahan tarif PPN ini mampu mempengaruhi barang yang sesuai dengan kebutuhannya saja. Karena dengan PPN 11% ini membuat biaya kebutuhan sehari-hari menjadi meningkat sedangkan pendapatan tetap sehingga mereka harus mengurangi belanja-belanja dengan cara lebih mengutamakan untuk belanja yang sesuai dengan kebutuhan.

PT. Anugrah Busana termasuk dalam usaha ritel modern. Dimana usaha ritel modern menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi *Covid-19* dalam 3 tahun terakhir . Selain karena pembatasan mobilitas, kinerja sektor ini

juga terpengaruh oleh perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang memilih berhemat dan hanya membeli barang kebutuhan pokok.

PT. Anugrah Busana merupakan perusahaan lokal asli Indonesia yang memiliki koleksi produk pakaian yang siap pakai. PT. Anugrah Busana berdiri sejak tahun 1987. Dalam kurun waktu 29 tahun, PT. Anugrah Busana sudah meluncurkan produk-produk sebagai fashion pilihan bagi berbagai kalangan, dari yang tua hingga muda.

PT. Anugrah Busana merupakan perusahaan kena pajak, perusahaan tersebut memungut pajak dari hasil penjualan yang dilakukan kepada konsumennya. Pemungutan pajak yang dilakukan adalah PPN sebesar 10% sebelum aturan UU Harmonisasi Perpajakan terbaru yang dijalankan pada 1 April 2022 lalu. Konsumen membayar produk yang di beli dari PT. Anugrah Busana sudah termasuk PPN 10%. Mulai tanggal 1 April 2022 tarif pajak PPN naik menjadi 11% sehingga kebijakan kenaikan ini berdampak pada perusahaan yang menjalankan usaha termasuk PT. Anugrah Busana.

Kenaikan PPN tersebut berpengaruh terhadap penurunan omset penjualan PT. Anugrah Busana. Pasalnya, kenaikan PPN akan meningkatkan biaya konsumsi masyarakat. Sehingga, kenaikan harga barang di tengah pandemi yang masih berlangsung akan membuat daya beli masyarakat menurun.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey (2022), menilai kinerja usaha ritel modern mulai berangsur pulih sejalan dengan terus membaiknya penanganan pandemi. Walaupun demikian,

masih ada sejumlah ganjalan yang dapat menghambat pemulihan usaha ritel seperti disrupsi rantai pasok global.

Pandemi mengubah kebiasaan berbelanja atau kebiasaan konsumsi, *customer behavior*. Selama pandemi masyarakat melakukan *shifting* konsumsinya dari berbagai macam barang menuju kepada kebutuhan pokok saja. Adanya PPKM dan pembatasan mobilitas masyarakat membuat orang lebih banyak di rumah. Hal itu membuat ritel otomatis terdampak.

Pandemi tidak hanya berdampak di penjualan barangnya saja, namun produksi barang juga melambat selama pandemi tersebut. Dikarenakan perubahan tarif PPN naik bahan baku juga ikut naik. Jadi perusahaan sangat sulit untuk memproduksi barang jual karena omset yang diperoleh sedikit dan tidak memungkinkan untuk menambah produksi barang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Anugrah Busana. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul: **“Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dari 10% Menjadi 11% Terhadap Penjualan Pada PT. Anugrah Busana Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dari 10% Menjadi 11% Terhadap Penjualan Pada PT. Anugrah Busana Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dari 10% Menjadi 11% Terhadap Penjualan Pada PT. Anugrah Busana Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehingga dengan dicapainya penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Peneliti

Studi ini dapat digunakan untuk sebagai bahan belajar bagaimana melakukan penelitian yang efektif sambil mengikuti parameter yang telah ditentukan.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai Acuan referensi bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya.

3. Bagi Perusahaan

Memberikan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada masa berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan membaca dan mengetahui pembahasan yang ada, maka penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *research question*, model analisis dan desain studi kualitatif.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, Data dan hasil analisis, dan interpretasi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisis tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut peneliti cantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Yudi Irawan (2020)

Penelitian ini dilakukan oleh Yudi irawan pada tahun 2020 di Pasar Batusangkar dengan judul “Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik Di Pasar Batusangkar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengenaan PPN terhadap daya beli konsumen barang elektronik di pasar Batusangkar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa variabel Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh secara signifikan terhadap Daya Beli Konsumen. PPN dengan tarif 10% menyebabkan masyarakat yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara langsung dikenakan PPN tersebut.

2. Nur Farida Liyana (2021)

Penelitian ini dilakukan oleh Nur Farida Liyana pada tahun 2021 di Kota Tangerang Selatan dengan judul “Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro

Ekonomi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keputusan pemerintah dengan menaikkan PPN sudah tepat atau belum. Lalu untuk menganalisis dampak rencana kenaikan tarif PPN secara makro ekonomi dan menguji hubungan antara PPN dengan pertumbuhan ekonomi serta tingkat tabungan nasional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah pada jalur yang benar karena bukti empiris menyatakan hubungan positif signifikan antara PPN dan PDB serta tabungan nasional.

3. Veni Gerhana Putri, Agus Subandoro (2022)

Penelitian ini dilakukan oleh Veni Gerhana Putri dan Agus Subandoro pada tahun 2022 di kota Surabaya dengan judul “Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT. X”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN 11% terhadap penjualan pada PT. X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 11% pada PT. X berpengaruh signifikan terhadap penjualan hasil produksi Perusahaan.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian pada Studi

| No. | Nama peneliti, Tahun Penelitian, dan Judul Penelitian | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|---|--|
| 1. | Yudi Irawan (2020). Dengan judul “Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik Di Pasar Batusangkar”. | Sama menganalisis mengenai pengaruhnya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). | Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek dan adanya penambahan variabel penelitian | variabel Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh secara signifikan terhadap Daya Beli Konsumen. PPN dengan tarif 10% menyebabkan masyarakat yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara langsung dikenakan PPN tersebut. |
| 2. | Nur Farida Liyana (2021) Dengan judul “Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi”. | Sama menganalisis mengenai pengaruhnya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). | Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek dan adanya penambahan variabel penelitian. | yang dilakukan pemerintah sudah pada jalur yang benar karena bukti empiris menyatakan hubungan positif signifikan antara PPN dan PDB serta tabungan nasional. |
| 3. | Veni Gerhana dan Agus Subandoro (2022) Dengan judul “Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT. X”. | Sama menganalisis mengenai pengaruhnya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). | Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek dan adanya penambahan variabel penelitian. | bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 11% pada PT. X berpengaruh signifikan terhadap penjualan hasil produksi Perusahaan. |

Sumber: Peneliti (2023)

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Pasal 1 no.28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut S.I. Djajadiningrat, “pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dijelaskan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Soemarsaid Moertono dalam M. Bakhrudin Effendi (Siti, 2020: 27) istilah pajak dari bahasa jawa yaitu *ajeg* yang berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar presentase tertentu yang dilakukan oleh raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan yang berkembang pada saat itu.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019: 3)

Menurut PJA. Andriani (dalam Nurdin & Dedi, 2018: 2) menjelaskan,

“Pajak adalah iuran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang dihitung oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontraprestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara.

2.2.2. Jenis-jenis Pajak

Berdasarkan *website* resmi (Onlinepajak, 2018) jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya:

1. Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung:
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orangtuanya. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri.

negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Contoh pajak yang dikelola pemerintah pusat yaitu:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean, Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi BKP atau JKP.
- 3) Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

b. Pajak daerah adalah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administrasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat. Pajak yang dikelola pemerintah daerah yaitu terdapat 2 jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (pajak provinsi)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (pajak provinsi)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (pajak provinsi)
- 4) Pajak Air Permukaan (pajak provinsi)
- 5) Pajak Rokok (pajak provinsi)
- 6) Pajak Hotel (pajak kabupaten/kota)
- 7) Pajak Restoran (pajak kabupaten/kota)
- 8) Pajak Hiburan (pajak kabupaten/kota)
- 9) Pajak Reklame (pajak kabupaten/kota)
- 10) Pajak Penerangan Jalan (pajak kabupaten/kota)
- 11) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (pajak kabupaten/kota)

- 12) Pajak Parkir (pajak kabupaten/kota)
- 13) Pajak Air Tanah (pajak kabupaten/kota)
- 14) Pajak Sarang Burung Walet (pajak kabupaten/kota)
- 15) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(pajak kabupaten/kota)
- 16) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (pajak
kabupaten/kota)

2.2.3. Fungsi Pajak

Menurut Siti (2020: 32-45) fungsi pajak secara umum dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*),

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak atau sebagai fungsi fiskal. Dimakna bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyat tanpa imbal balik secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi ini merupakan fungsi yang secara historis muncul pertama kali dalam suatu kekuasaan atau negara yang mengandalkan penerimaan pajak sejak zaman belum masehi.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *Regulerend* yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak berfungsi sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal

mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2019: 4) ada 2 (dua) fungsi pajak antara lain adalah:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019: 11) sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (OnlinePajak, 2023) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir.

Menurut Priantara dalam (Di, 2018) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut Mardiasmo (2018:7), dalam Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah adalah Bendahara Pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan barang kena pajak/atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah tersebut.

Menurut Suandy (2017:56) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain

untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut di tanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenalan PPN kepada lawan transaksinya.

Menurut Wardoyo dan Subiyakto (2017:150), Pajak Pertambahan Nilai mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Merupakan pajak tidak langsung, beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu dari penjual dialihkan kepada pihak pembeli.
- b. Pajak objektif, dikenakan atas objeknya tanpa terpengaruh unsur subjektifitas.
- c. Bersifat multi stage levy namun non kumulatif, dikenakan pada setiap rantai atau jalur produksi dan/atau distribusi.
- d. Penghitungan PPN dengan metode pengurangan tidak langsung, pengkreditan PPN masukan terhadap PPN keluaran
- e. Pajak atas konsumsi di dalam negeri, yaitu dikenakan atas penyerahan/konsumsi/pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri.

2.2.6. Objek PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Menurut Pasal 4 ayat 1 UU PPN yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau bisa disebut dengan Objek PPN adalah :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

5. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2.2.7. Ciri Khas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Onlinepajak, 2023) ciri khas PPN adalah sebagai berikut:

1. Pengenaan PPN dilaksanakan Berdasarkan Sistem Faktur
2. Setiap terjadinya Penyerahan BKP atau JKP, wajib dibuatkan Faktur Pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan PPN dimana Faktur Pajak bagi Penjualan merupakan bukti Pajak Keluaran dan Faktur Pajak bagi Pembeli merupakan bukti Pajak Masukan. Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1:
 - a. Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.
 - b. Pajak Keluaran (PK) adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau ekspor BKP.

2.2.8. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1):

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 11% (sebelas persen)
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12% paling lambat 1 Januari 2025
3. Perubahan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) diatur dalam PP (bersama DPR dalam RAPBN)

Kemudian pada undang-undang baru tersebut, disebutkan bahwa barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.

2.2.9. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak (DPP) merupakan harga jual, nilai ekspor/impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari penghitungan besarnya pajak yang terutang. Jadi, nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPN, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2), disebut DPP.

Berdasarkan Mardiasmo (2019: 365) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan

Nilai bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung besarnya Pajak PPN yaitu:

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima Jasa karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP,

tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

2.2.10. Barang Kena Pajak (BKP)

Berdasarkan pasal 1 angka 3 dan 2 UU No. 8 PPN Tahun 1983 BKP, pengertian barang kena pajak adalah barang yang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak, atau tidak berwujud yang didalamnya terkena pajak berdasarkan undang-undang tersebut.

Dalam pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang memberikan peluang pengaturan tentang jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber jenisnya seperti minyak mentah (crude oil), gas bumi, pasir dan kerikil, biji besi, biji timah, dan biji emas.
2. Barang-barang kebutuhan pokok
3. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Tidak dikenakan inilah untuk menghindari pajak berganda karena telah ditetapkan sebagai objek pajak daerah.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

2.2.11. Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN dan PPnBM telah menetapkan jenis jasa yang tidak dikenai PPN yaitu:

1. Jasa pelayanan kesehatan medik
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan prangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa keagamaan
7. Jasa pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta Jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan

13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
17. Jasa boga atau *catering*

2.2.12. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut (Mardiasmo, 2018:327-328), “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean”.

- Pengusaha Kena Pajak mempunyai beberapa kewajiban, antara lain,
 - 1 Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
 - 2 Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang
 - 3 Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang serta pajak keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
 - 4 Melaporkan penghitungan pajak

- Pemungut PPN sebagai subjek pajak pengganti pemungut yang dimaksud adalah:
 - a. Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah
 - b. Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN)
 - c. Kontraktir kontrak kerja sama pengusaha minyak dan gas bumi serta kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusaha sumber daya panas bumi, yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya (PMK-73/PMK.03/2010)
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (PMK-85/PMK.03/2012 jo.PMK-136.03/2012)
- Importir merupakan pihak yang melakukan kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Menurut Gusti Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pengertian dari Daerah Pabean adalah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas

Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

2.2.13. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut *website* (onlinepajak, 2023) yang wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Pemungut PPN/PPnBM, adalah:
 - a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
 - b. Bendaharawan Pemerintah Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - d. Pertamina
 - e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - f. Bank Pemerintah

2.2.14. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No.42 tahun 2009:

1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah dilunasi segera dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerbitkan
3. PPN dan PPnBM yang pemungutnya dilakukan Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor, harus dilaporkan secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
6. Untuk penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Undang-undang No.42 tahun 2009, dalam hal melakukan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan dalam Undang-undang No.42 tahun 2009 terdapat perubahan pada saat tanggal pelaporannya yaitu pada akhir bulan berikutnya yang mulai

diberlakukan pada tanggal 10 April 2010. Dimana yang semula pada Undang-undang No.18 tahun 2000 itu pelaporan dilakukan pada tanggal 20 namun pada peraturan perundang-undangan No.42 tahun 2009 pelaporan menjadi akhir bulan berikutnya.

2.2.15. Mengapa PPN Harus Di Bayarkan

Konsep dasar PPN adalah pajak dari setiap konsumsi kiat atas barang atau jasa kena pajak. Sebagaimana besar barang atau jasa yang kita konsumsi dikenai pajak (Lina & Nani, 2020). Jika dikumpulkan, akan kita temukan dana yang cukup besar diterima oleh Negara (Fauzi et al., 2020). PPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang tertinggi nilainya (Anggraini, Nani, et al., 2021)(Ahluwalia, 2020). Rumah tangga merupakan miniatur dari sebuah Negara (Yusuf, 2021). Dalam rumah tangga, tentu membagi keuangan untuk pos-pos tertentu. Begitu juga dengan Negara. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah membagi keuangan untuk pos-pos tertentu (Rahmawati & Nani, 2021).

2.2.16. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.2.17. Dampak Kenaikan Tarif PPN 11%


Pemerintah secara resmi telah menaikkan PPN menjadi 11% tepat pada tanggal 1 April 2022, sebagaimana amanat pasal 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

- a. Pemerintah berpandangan bahwa kenaikan tarif PPN ini diharapkan akan meningkatkan potensi penerimaan Negara. Namun momentum kenaikannya di tengah kenaikan harga berbagai komoditas akibat tekanan global akan berpotensi memperlambat proses pemulihan ekonomi.
- b. Potensi dampak kenaikan PPN 1% terhadap beberapa indikator makro ekonomi, di antaranya semakin mendorong terjadinya inflasi, penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan PPN berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan angka pengangguran.
- c. Dalam menjaga momentum pemulihan, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus terus memantau perkembangan harga-harga komoditas, utamanya pangan dan energi. Di samping itu, pemerintah harus tetap memprioritaskan program pemulihan ekonomi, yang salah satunya ialah program peningkatan ketahanan dan penciptaan kerja.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono dalam artikel (*Deepublish*, 2021) “Mendefinisikan kerangka berpikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Konteks yang dimaksud untuk kerangka penelitian. Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat adanya transaksi kegiatan jual maupun beli di PT. Anugrah Busana yang

menimbulkan pembayaran pajak yang dibebankan ke pembeli yaitu kebijakan pemungutan pajak pertambahan nilai di setiap transaksinya, berikut adalah gambaran kerangka konseptual menurut peneliti”.



Sumber: Peneiti (2023)

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

Penjelasan:

Dari pola gambar kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang ditambahkan dan dipungut dalam suatu transaksi. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ini akan memicu inflasi semakin tinggi dan dianggap membebani konsumen, dan para produsen akan mendorong pelaku usaha menaikkan harga produknya ke konsumen. Angka pertambahan tarif PPN memang terkesan kecil, hanya 1 persen. Namun jika diakumulasikan dengan transaksi perusahaan, nominalnya akan sangat besar. Dari kenaikan tarif PPN ini

sangat berdampak pada penjualan PT. Anugrah Busana, dimana adanya penurunan omset atau penjualan diakibatkan kenaikan harga barang jual.

2.4 Research Question dan Model Analisis

2.4.1 Research Question

Sebuah pernyataan keingintahuan tentang suatu topik yang diperoleh secara interative dan sistematis melalui pengaruh latar belakang keilmuan peneliti, sehingga menginspirasi proses pencarian yang terarah dan merangsang diskusi tentang solusi potensial.

Menurut *website* wikipedia, *research question* adalah pertanyaan yang ingin dijawab oleh proyek penelitian. Penelitian merupakan elemen penting dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. investigasi akan membutuhkan pengumpulan dan analisis data, dan metodologi untuk ini akan sangat bervariasi.

2.4.1.1 Main Research Questions


1. Bagaimana omset penjualan sebelum dan sesudah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Anugrah Busana ?
2. Bagaimana dampak setelah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penjualan di PT. Anugrah Busana?

2.4.1.2 Mini Research Questions

1. Bagaimana omset penjualan sebelum kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Anugrah Busana ?

2. Bagaimana omset penjualan sesudah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Anugrah Busana ?
3. Bagaimana dampak setelah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penjualan di PT. Anugrah Busana?

2.4.2 Model Analisis



Sumber: Peneliti (2023)

Gambar 2. 2
Model Analisis

Penjelasan:

Dari gambar model analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa analisis ini menggunakan data penjualan barang dagang berupa total omset perbulannya. Kemudian dari data yang diperoleh membandingkan penjualannya sebelum kenaikan dan sesudah kenaikan tarif PPN. Selanjutnya dari perbandingan omset tersebut dianalisis. Semakin

menurunnya omset pada penjualan barang dagang karena kenaikan tarif PPN maka akan memberikan pengaruh terhadap penjualan di PT. Anugrah Busana. Setelah diketahui hasilnya maka disimpulkan sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan penjualan di PT. Anugrah Busana.

2.5 Desain Studi Kualitatif

Tabel 2.2
Desain Studi Kualitatif


| <i>Research Questions</i> | Jenis data,metode pengumpulan data, dan analisis data | Aspek-aspek praktis | Justifikasi |
|---|--|---|--|
| <p><i>Main research questions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana omset penjualan sebelum dan sesudah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Anugrah Busana ? 2. Bagaimana dampak setelah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penjualan di PT. Anugrah Busana? <p><i>Mini research questions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana omset penjualan sebelum kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Anugrah Busana ? 2. Bagaimana omset penjualan sesudah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Anugrah Busana? 3. Bagaimana dampak setelah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penjualan di PT. Anugrah Busana? | <p>Jenis data: Data sekunder: Data-data dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.</p> <p>Metode pengumpulan: 1. Observasi secara langsung di PT. Anugrah Busana di Surabaya 2. Dokumentasi: berbagai dokumen dari PT. Anugrah Busana</p> <p>Analisis data: Berupa data-data yang diperoleh dari PT. Anugrah Busana Surabaya</p> | <p>Mendapatkan akses melalui survei langsung pada perusahaan terkait.</p> <p>Melakukan observasi secara langsung di PT. Anugrah Busana di Surabaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.</p> | <p>Dengan melakukan observasi secara langsung di perusahaan terkait maka data yang didapatkan lebih lengkap dan akurat</p> |

Sumber: Peneliti (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Peneliti (2023)

Gambar 3. 1
Kerangka Proses Berpikir

3.2 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2018:86) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan, menurut Sugiyono, 2019:8-9 adalah :

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subyek peneliti) (Umar Sidiq & Miftachul Choiri, 2019:165).
2. Data Sekunder, adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya (Umar Sidiq & Miftachul Choiri, 2019:165).

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data penjualan barang dagang di PT. Anugrah Busana tahun 2021.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari PT. Anugrah Busana di Surabaya.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini digunakan agar penelitian dapat terfokus pada tujuan yang diteliti. Pada penelitian ini hanya membahas tentang analisis Dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penjualan di PT. Anugrah Busana.

3.4.2 Asumsi Penelitian

Berdasarkan tujuan dan penjabaran diatas, peneliti mengansumsikan bahwa terjadi penurunan omset pada saat kenaikan tarif PPN pada 1 April 2021, karena berdasarkan hasil dari data penjualan yang diperoleh. Dengan menganalisis dampak kenaikan tarif PPN pada penjualan barang dagang di PT. Anugrah Busana, maka akan dapat diketahui seberapa besar perbandingannya antara sebelum kenaikan dan sesudah kenaikan tarif PPN.

3.5 Unit Analisis

Unit analisis merupakan salah satu komponen dari penelitian kualitatif. Berdasarkan pemikiran peneliti tentang unit analisis, peneliti

menjadikan laporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Anugrah Busana di Surabaya periode 2021 sebagai unit analisis dalam penelitian ini.

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, data yang mengumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Umar Sidiq & Miftachul Choiri, 2019:68).
- b. Dokumentasi, adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Sugiyono, 2018:476). Adapun data-data dokumentasi dalam penelitian ini berupa data penjualan barang dagang pada PT. Anugrah Busana tahun 2021.

3.5.2 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Umar Sidiq & Miftachul Chiori, 2019:56).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan observasi dan mengaplikasikannya dalam hasil penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif yaitu metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan data laporan untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan suatu data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Profil PT. Anugrah Busana

PT. Anugrah Busana merupakan perusahaan ritel modern. Perusahaan lokal asli Indonesia yang memiliki koleksi produk pakaian yang siap pakai. PT. Anugrah Busana berdiri sejak tahun 1987. Dalam kurun waktu 29 tahun PT. Anugrah Busana sudah meluncurkan produk-produk sebagai fashion pilihan bagi berbagai kalangan dari yang tua hingga muda.

PT. Anugrah Busana menjunjung tinggi kejujuran dan rasa syukur atas pencapaian yang telah dicapai, sehingga memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya. Kepuasan pasar adalah nilai terpenting yang dipertahankan oleh PT. Anugrah Busana. Kepemimpinan dengan komitmen dan konsistensi yang kuat, menciptakan kerja tim dengan loyalitas dan kreativitas.

4.1.2 Lokasi

PT. Anugrah Busana beralamat di Jl. Embong Malang no. 7-21, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur.

4.1.3 Visi dan Misi

4.1.3.1 Visi

Visi merupakan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai di masa yang akan datang, sedangkan visi PT. Anugrah Busana adalah :

“DARI MEREK LOKAL MENJADI GLOBAL”


4.1.3.2 Misi

Untuk mewujudkan visi PT. Anugrah Busana terdapat serangkaian misi antara lain :

1. Pelopor retail apparel dengan merk terpercaya
2. Desain unik berkualifikasi dan layanan yang sangat baik
3. Untuk mencapai kepuasan pelanggan.

4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah cara pembagian kerja untuk semua pelaku yang terlibat dalam suatu organisasi. Kegiatan ekonomi PT. Anugrah Busana tak lepas dari dukungan personil-personil yang terampil. Aktifitas perusahaan dikelola di dalam suatu organisasi sehingga dapat berjalan dengan lancar Tujuannya yang dicapai agar lebih efisien. Berikut adalah kedudukan susunan organisasi pada PT. Anugrah Busana terdiri atas :



Sumber: PT. Anugrah Busana

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi PT. Anugrah Busana

Keterangan:

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, PT. Anugrah

Busana terdiri atas :

1. *Store Manager*
 - a. Bertanggung jawab dan mengkoordinir bawahan
 - b. Melakukan pengawasan seluruhnya yang berada di perusahaan
 - c. Memimpin rapat semua bagian yang dikoordinasikan
 - d. Melakukan evaluasi terhadap supervisor
2. *Sales Manager*
 - a. Mengatur aktivitas di MD (marchandiser) masing-masing
 - b. Mengawasi tim penjualan
 - c. Menangani keluhan pelanggan
 - d. Membuat penganggaran
 - e. Melakukan *monitoring* pelanggan
 - f. Menciptakan keuntungan pada perusahaan
 - g. Menentukan jadwal waktu promosi
 - h. Menyelenggarakan pelatihan untuk tim
3. *Supervisor*
 - a. Memastikan konsumen merasa puas dengan layanan toko.
 - b. Memastikan penjualan toko mencapai targer yang telah ditentukan.
 - c. Memastikan para *sales staff* mencapai target penjualan seperti yang diharapkan.

- d. Memastikan stok barang sesuai dengan permintaan konsumen.
- e. Memastikan kinerja toko berjalan dengan lancar.
- f. Memastikan semua pengeluaran dan pemasukan toko di catat dan dibuat laporan untuk ditandatangani dan diketahui oleh *sales manager*.
- g. Menjadi penghubung komunikasi antara pekerja dengan pimpinan perusahaan.

4. *Sales Staff*

- a. Mempromosikan produk yang di jual. Melakukan interaksi dengan konsumen agar konsumen tertarik untuk melakukan pembelian
- b. Mengkoordinasi dan mengelola produk
- c. Menjaga kebersihan area penjualan
- d. Memenuhi target penjualan
- e. Melakukan catatan penjualan
- f. Memberikan pelayanan prima pada konsumen
- g. Memberikan informasi secara jelas
- h. Mengecek persediaan stok produk

5. *Support Manager*

- a. Bertanggung jawab terhadap kelancaran bisnis perusahaan
- b. Menjalani kerja sama dengan sumber daya manusia
- c. Merancang tujuan jangka pendek dan panjang

6. HRD

- a. Melaksanakan kegiatan perekrutan karyawan
- b. Menyaring karyawan dengan *skill* yang diperlukan perusahaan
- c. Menentukan anggaran untuk gaji karyawan
- d. Menetapkan tanggung jawab kepada karyawan
- e. Mengelola *database* karyawan dan aset perusahaan
- f. Mengatur sistem absensi

7. *Expedisi*

- a. Mengecek barang dan memeriksa item barang masuk maupun keluar
- b. Mensortir barang yang harus disalurkan ke area
- c. Mengontrol persediaan barang di area maupun di gudang

8. *Marketing*

- a. Merencanakan strategi marketing yang efektif dan efisien
- b. Membuat konsep pemasaran
- c. Mengkoordinasikan strategi pemasaran tersebut kepada seluruh tim
- d. Menganalisis strategi marketing kompetitor

9. *Customer Service*

- a. Membina hubungan baik dengan pelanggan
- b. Membantu menangani keluhan, pertanyaan, dan permintaan dari pelanggan

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

Kenaikan PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11% dinyatakan berlaku pada tanggal 1 April 2022. Hal itu dinyatakan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia beserta aturan perpajakan tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo dimana pengesahan PPN 11% tersebut Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan utama dinaikkannya tarif PPN menjadi 11% dikarenakan untuk menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi tersebut.

Dampak yang terjadi dari kenaikan tarif PPN ini dapat berupa dampak positif dan juga negatif. Dampak positif yang dimaksud adalah dengan adanya kenaikan PPN ini diharapkan ekonomi kembali pulih pasca pandemi *Covid-19* yang sempat mengganggu perekonomian Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu dengan adanya kenaikan PPN ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi kenaikan inflasi. PPN yang mengalami kenaikan ini tentunya membuat barang dan jasa semakin mahal dan tentu juga dapat berimbas menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa.

Dengan adanya kenaikan tarif PPN ini PT. Anugrah Busana menaikkan harga produk karena terjadinya kenaikan bahan baku untuk pembuatan produk tersebut. Adapun data perbedaan harga barang pakaian yang di jual oleh PT. Anugrah Busana sebelum kenaikan PPN 1% dan sesudah kenaikan PPN 1%, yaitu:

Tabel 4. 1
Data Harga Barang Pakaian PT. Anugrah Busana

| Nama Barang | Harga Barang Sebelum Kenaikan PPN 1% | Harga Barang Setelah Kenaikan PPN 1% | Selisih Harga | Persentase |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| Jaket | Rp 699.000 | Rp 749.000 | Rp 50.000 | 7% |
| Kemeja Linen | Rp 449.000 | Rp 499.000 | Rp 50.000 | 11% |
| Kemeja Katun | Rp 429.000 | Rp 479.000 | Rp 30.000 | 7% |
| Polo Shirt | Rp 359.000 | Rp 399.000 | Rp 40.000 | 11% |
| Baju Koko | Rp 1.499.000 | Rp 1.599.000 | Rp 100.000 | 7% |
| Celana Jeans | Rp 549.000 | Rp 599.000 | Rp 50.000 | 9% |
| Celana Chinos | Rp 499.000 | Rp 549.000 | Rp 50.000 | 10% |
| Total | Rp 4.483.000 | Rp 4.853.000 | Rp 370.000 | 8% |

Sumber: PT. Anugrah Busana (Data diolah, 2023)

Penjelasan :

Tabel diatas memperlihatkan bahwa adanya peningkatan harga barang pakaian yang disebabkan oleh kenaikan PPN. Dari data tersebut tercatat bahwa tidak semua produk yang dijual naik 11%, dimana jenis barang yang dijual seperti jaket, kemeja katun dan baju koko hanya naik sebesar 7%, untuk jenis produk lainnya seperti celana jeans maupun chinos hanya naik 9% sampai 10% , sementara untuk produk kemeja linen dan polo shirt naik hingga 11%. Mencermati data tersebut, dapat dikatakan bahwa `peningkatan harga berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Karena, daya beli konsumen selama ini menjaadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa

Pakaian merupakan kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya pengenaan pajak terhadap barang pakaian jadi, masyarakat sebagai konsumen harus lebih teliti dalam mengelola keuangan antara pendapatan dan pengeluaran yang berpengaruh terhadap daya beli atas barang pakaian sebagai barang kena pajak.

4.2.1 Data *Pieces* Pakaian Yang Terjual Saat PPN 10% dan PPN 11%

Tabel 4. 2

Data *Pieces* Pakaian Yang Terjual PT. Anugrah Busana Mulai dari Bulan Oktober 2021 Sampai Bulan Septeber 2022

| <i>Pieces</i> Pakaian yang terjual pada saat PPN 10% | | <i>Pieces</i> Pakaian yang terjual pada saat PPN 11% | | Perbedaan | |
|--|---------------|--|---------------|----------------|-------------|
| Bulan | <i>Pieces</i> | Bulan | <i>Pieces</i> | Naik (Turun) | % |
| Oktober 2021 | 44 | April 2022 | 63 | 19pcs | 43% |
| November 2021 | 52 | Mei 2022 | 29 | -23pcs | -44% |
| Desember 2021 | 68 | Juni 2022 | 27 | -41pcs | -60% |
| Januari 2022 | 75 | Juli 2022 | 15 | -60pcs | -80% |
| Februari 2022 | 26 | Agustus 2022 | 11 | -15pcs | -58% |
| Maret 2022 | 203 | September 2022 | 12 | -191pcs | -94% |
| Total | 468 | | 157 | -311pcs | -66% |

Sumber: PT. Anugrah Busana (Data diolah, 2023)

Deskripsi Tabel:

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Pakaian yang terjual pada saat PPN 10% di bulan Oktober 2021 sebanyak 44pcs, pada bulan November 2021 penjualan mengalami peningkatan jumlah pakaian yang terjual sebanyak 52pcs, pada bulan Desember 2021 memasuki Hari Natal penjualan mengalami peningkatan jumlah pakaian yang terjual sebanyak 68pcs, pada bulan Januari 2022 memasuki Tahun Baru dan Tahun Baru Imlek yang mana penjualan mengalami peningkatan jumlah pakaian yang terjual sebanyak 75pcs, pada bulan Februari 2022 penjualan mengalami penurunan jumlah pakaian yang terjual sebanyak 26pcs, pada bulan Maret 2022 memasuki Bulan Suci Ramadhan dimana penjualan mengalami peningkatan jumlah pakaian yang terjual sebanyak 203pcs. Total pakaian yang terjualan pada saat PPN 10% sebanyak 468pcs.

Kemudian pada saat PPN menjadi 11% dimana harga barang mengalami kenaikan dan berdampak pada penjualan karena minat beli masyarakat menurun. Diketahui bahwa pakaian yang terjual pada bulan April 2022 sebanyak 63pcs, pada bulan Mei 2022 penjualan mengalami penurunan jumlah pakaian yang terjual sebanyak 29pcs, pada bulan Juni 2022 penjualan mengalami penurunan jumlah pakaian yang terjual sebanyak 27pcs, pada bulan Juli 2022 penjualan mengalami penurunan jumlah pakaian yang terjual sebanyak 15pcs, pada bulan Agustus 2022 penjualan mengalami penurunan jumlah pakaian yang terjual sebanyak 11pcs, pada bulan September penjualan mengalami peningkatan sedikit jumlah pakaian yang terjual sebanyak 12pcs. Total pakaian yang terjual pada saat PPN 11% sebanyak 157pcs

Perbandingan total *pieces* pakaian yang terjual pada saat PPN 10% dan pada saat PPN 11% mempunyai selisih *pieces* sebanyak (-311pcs) yang selisihnya mencapai (-66%).

4.2.2 Data Penjualan Sebelum dan Sesudah Kenaikan PPN

Tabel 4. 3

**Data Penjualan PT. Anugrah Busana Mulai Dari Bulan Oktober 2021
Sampai Bulan September 2022**

| Penjualan Pada Saat PPN 10% | | Penjualan Pada Saat PPN 11% | | Growth | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Bulan | Omset | Bulan | Omset | Naik (Turun) | % |
| Oktober 2021 | Rp 34.713.160 | April 2022 | Rp 54.397.620 | Rp 19.684.460 | 57% |
| November 2021 | Rp 45.264.560 | Mei 2022 | Rp 17.607.120 | (Rp 27.657.440) | -61% |
| Desember 2021 | Rp 65.722.740 | Juni 2022 | Rp 17.479.360 | (Rp 48.243.380) | -73% |
| Januari 2022 | Rp 70.245.600 | Juli 2022 | Rp 10.796.800 | (Rp 59.448.800) | -85% |
| Februari 2022 | Rp 17.385.380 | Agustus 2022 | Rp 6.926.540 | (Rp 10.458.840) | -60% |
| Maret 2022 | Rp 99.861.660 | September 2022 | Rp 7.100.540 | (Rp 92.761.120) | -93% |
| Total | Rp 333.193.100 | | Rp 114.307.980 | (Rp 218.885.120) | -66% |

Sumber: PT. Anugrah Busana (Data diolah, 2023)

Deskripsi tabel :

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penjualan pada saat PPN 10% di bulan Oktober 2021 omset yang didapat adalah Rp 34.713.160, pada bulan November 2021 penjualan mengalami peningkatan omset yang didapat adalah Rp 45.264.560, pada bulan Desember 2021 memasuki Hari Natal penjualan mengalami peningkatan omset yang didapat adalah Rp 65.722.740, pada bulan Januari 2022 memasuki Tahun Baru dan Tahun Baru Imlek yang mana penjualan mengalami peningkatan omset yang didapat adalah Rp 70.245.600, pada bulan Februari 2022 penjualan mengalami penurunan omset yang didapat adalah Rp 17.385.380, pada bulan Maret 2022 memasuki Bulan Suci Ramadhan dimana penjualan mengalami peningkatan omset yang didapat adalah Rp 99.861.660. Total omset pada saat PPN 10% adalah Rp 333.193.100.

Kemudian pada saat PPN menjadi 11% dimana harga barang mengalami kenaikan dan berdampak pada penjualan karena minat beli masyarakat menurun. Diketahui omset pada bulan April 2022 adalah Rp 54.397.620, pada bulan Mei 2022 penjualan mengalami penurunan omset yang didapat adalah Rp 17.607.120, pada bulan Juni 2022 penjualan mengalami penurunan omset yang didapat adalah Rp 17.479.360, pada bulan Juli 2022 penjualan mengalami penurunan omset yang didapat adalah Rp 10.796.800, pada bulan Agustus 2022 penjualan mengalami penurunan omset yang didapat adalah Rp 6.926.540, pada bulan September penjualan mengalami peningkatan omset yang didapat adalah Rp 7.100.540. Total omset pada saat PPN 11% adalah Rp 114.307.980.

Perbandingan total omset yang di dapat pada saat PPN 10% dan pada saat PPN 11% mempunyai selisih harga (Rp 218.885.120) atau setara dengan (-66%).

4.2.3 Kenaikan Harga Bahan Baku

Harga bahan baku mengalami kenaikan setelah di tetapkannya PPN 11%, hal ini membuat perusahaan mengurangi produksi bahan baku. Hal ini menghambat pembuatan pakaian jadi untuk di jadikan stok baru.

Tidak adanya stok baru juga berdampak pada penjualan karena barang yang tersedia terbatas dan sudah *broken size*, dan membuat daya beli masyarakat menurun karena permintaan yang tinggi.

4.2.4 Kenaikan Harga Barang

PPN 11% ini berdampak pada harga barang yang di jual oleh PT. Anugrah Busana, dimana perusahaan menaikkan harga karena harga bahan baku yang di produksi juga ikut naik. Kenaikan harga barang ini membuat daya beli masyarakat menurun dan menyebabkan penurunan omset yang terus menerus terjadi.

4.3 Interpretasi

Berdasarkan data tabel 4.3 di atas total omset pada saat PPN 10% yang didapat dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 adalah Rp 333.193.100. Serta penurunan omset penjualan pada bulan Februari 2022 dimana telah berakhirnya promo pada *event* Tahun Baru Imlek juga pembatasan aktivitas masyarakat dalam berbelanja karena masih dalam kondisi pandemi *Covid-19*. Hal tersebut tentunya memberi dampak

negatif pada perusahaan yang dibuktikan dengan penjualan yang mengalami penurunan.

Namun, pada bulan Maret 2022 PT. Anugrah Busana kembali mendapati peningkatan pada omset yang di nilai lebih besar dari bulan sebelumnya dengan total 82 juta, kenaikan omset tersebut terjadi karena rasa minat untuk berbelanja pada konsumen yang kembali meningkat. Seperti, membeli dan berbelanja baju lebaran dengan jumlah yang banyak. Tepatnya pada bulan Suci Ramadhan dibulan Maret 2022. Hal tersebut membawa dampak positif pada PT. Anugrah Busana yaitu, permintaan produk meningkat.

Kemudian setelah kenaikan tarif PPN menjadi 11% total omset yang didapat dari bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022 adalah Rp 114.307.980.

Penurunan omset terhitung dari bulan April hingga Bulan September ini disebabkan kenaikan dari pembelian bahan baku terhadap produk PT. Anugrah Busana. .

1. Kenaikan bahan baku, harga bahan baku mengalami kenaikan setelah mengalami kenaikan PPN 1%, hal ini membuat perusahaan mengurangi bahan baku, juga menghambat pembuatan pakaian jadi untuk di jadikan stok baru. Tidak adanya stok baru juga berdampak pada penjualan karena barang yang tersedia terbatas dan sudah *broken size*, dan membuat daya beli masyarakat menurun karena permintaan yang tinggi.

2. Kenaikan harga barang, PPN 11% ini berdampak pada harga barang yang di jual oleh PT. Anugrah Busana, dimana perusahaan menaikkan harga bahan baku yang di produksi juga ikut naik. Kenaikan harga barang tersebut menyebabkan penurunan omset yang terus-menerus terjadi.
3. Minat beli masyarakat menurun juga disebabkan oleh pembatasan aktivitas berbelanja karena masih dalam kondisi pandemi *Covid-19*

Tetapi tetap ada kemungkinan lain yang dapat diambil oleh peneliti bahwa kenaikan PPN menjadi 11% tersebut tidak sepenuhnya mempengaruhi turunnya penjualan, karena kenaikan PPN yang bersamaan dengan adanya pandemi *Covid-19* ini juga menyebabkan pembatasan mobilitas dan perekonomian masyarakat mengalami penurunan. Disitulah dampak menurunnya omset penjualan karena daya beli masyarakat juga menurun.

Menurut Abdul Azis Said (2022), kenaikan PPN ini tidak akan signifikan terhadap daya beli masyarakat kelas menengah atas dan proses pemulihan ekonomi. Selama pandemi pendapatan masyarakat kelas menengah atas tidak terpengaruh, mereka hanya mengurangi belanja. Maka, kenaikan PPN 11% ini tidak akan mengurangi daya belinya.

Menurut Natalia dan Icha Faria (2023), dampak dari kenaikan PPN ini tidak terlalu memberatkan perusahaan di sektor perdagangan. Perusahaan mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah, walaupun harga bahan baku untuk produksi barang-barang tersebut mengalami kenaikan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan analisis yang telah dilakukan mengenai Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% secara tidak langsung berdampak terhadap penjualan pada PT. Anugrah Busana Surabaya. Penurunan penjualan tersebut lebih disebabkan adanya :

1. Kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan harga jual produk perusahaan PT. Anugrah Busana juga ikut naik 7% hingga 11% karena kenaikan PPN 1%.
2. Kenaikan harga barang PT. Anugrah Busana menyebabkan minat beli masyarakat menurun.
3. Minat beli masyarakat menurun juga disebabkan oleh pembatasan aktivitas berbelanja karena masih dalam kondisi pandemi *Covid-19*

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Sebaiknya perusahaan mengevaluasi kembali dalam penentuan harga jual agar tidak terlalu mahal.
2. Diharapkan perusahaan untuk terus berinovasi dan selalu melakukan upgrade khususnya dalam pembuatan motif atau design baju sesuai dengan perkembangan fashion. Yang bertujuan untuk

mempertahankan daya beli konsumen meskipun terdapat perubahan pada nilai PPN.

3. Diharapkan perusahaan membuat *E-commerce* dalam pemasaran dan penjualan serta memperbaiki strategi *branding* untuk masyarakat bisa belanja *online*. Upaya ini memberikan kontribusi yang meningkat cukup signifikan dan konsumen lebih mudah untuk mencari produk melalui *E-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Said 2022, *PPN Naik Jadi 11%, Bagaimana Dampaknya pada Daya Beli Masyarakat?*. Retrived Maret 24, 2023. From <https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/623c17503efcd/ppn-naik-jadi-11-bagaimana-dampaknya-pada-daya-beli-masyarakat>
- Arasy Dwi Setiawan, 2021, *Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporan (Berbasis E-Faktur) Pada CV. Pasti Jaya Ban Di Surabaya*, Universitas Bhayangkara, Surabaya.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ,*Fungsi Pajak*, From <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Fayyaza Izza Ghaniya 2022, *Analisis Dampak Adanya Kenaikan PPN*. Retrived Maret 10, 2023. From <https://www.kompasiana.com/fayyaza249/629c48d5df66a75241666563/analisis-dampak-adanya-kenaikan-ppn>
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana ES. (2018). *Perpajakan: Teori & Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Kartika, R., & Noviyanti, T. N. S. (2020). *Pengaruh Pajak Kini Dan Manfaat Pajak Tanggungan Terhadap Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Revenue: jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, 1(2), 152-158.
- Liyana, Nur Farida. (2021). *Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi*. Jurnal Pajak Indonesia. Vol.5, No.2, Hal. 124-135.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Maulinda, Mutiara. (2022). *Penerapan Kenaikan Tarif PPN 11%*. Pusdansi.org. volume 2 (9).
- Natalia, Icha Fajria. (2023). *Analisis Pengaruh Kenaikan Trif PPN 11% Di Sektor Perdagangan*. MDP Student Conference (MSC). E-issn: 2985-7406
- Niken, A., Ferdyan, W. S., & Dedy, Handoko. (2023). *Dampak Kenaikan PPN 11% Pada Penjualan PT. Eldo Mitra Cabang Palembang*. Jurnal Economic Insights. Vol. 2(1), Hal 49-56.
- Nyoman Ary Wahyudi 2021, *Harga Bahan Baku Tekstil Melesat, Pengusaha Perlahan Nikkan Harga Jual*. Retrieved Juli 7, 2023. From

<https://m.bisnis.com/amp/read/20211012/12/1453537/harga-bahan-baku-tekstil-melesat-pengusaha-perlahan-naikkan-harga-jual-7-juli-2023>

Online Pajak, 2018, *PPN: Pengertian, Tarif, Dan Jenis Barang Yang Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai*, Retrived Maret 16, 2023. From <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-ppn-adalah>

Online Pajak, 2018. *Jenis Pajak*, Retrived Maret 16, 2023. From <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/macam-macam-pajak>

Online Pajak, 2023. *Pajak Pertambahan Nilai*, Retrived Maret 16, 2023. From <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>

Putri, Veni Gerhana., & Subandoro, Agus. (2022). *Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT. X*. Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi. Vol. 3(1), Hal 54-58.

Rani Maulida 2018, *Cara Menghitung DPP PPN oleh pemungut PPN*. Retrived Maret 16, 2023. From <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/cara-menghitung-dpp-ppn>

Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Suandy. (2017). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 *tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancam yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Sekretariat Negara*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Aras Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, *tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.

LAMPIRAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nita Karisma
 N.I.M : 191211001
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan ~~Februari~~ Tahun ~~2022~~ **2023**
 Judul Skripsi : Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dari 10% Menjadi 11% Terhadap Penjualan Pada PT. Anugrah Busana Surabaya
 Pembimbing Utama : Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak
 Pembimbing Pendamping : Drs. Masyhad, M.Si., AK., CA

| No. | Tanggal Bimbingan | Materi | Pembimbing I | Pembimbing II | |
|-----|-------------------|--------------------|--------------|---------------|----|
| 1. | 28-03-23 | Bab I - II Revisi | | | |
| 2. | 08-04-23 | Bab I - III Revisi | | | |
| 3. | 12-04-23 | Bab I - III Revisi | | | SB |
| 4. | 28-04-23 | Bab I - III Revisi | | | SB |
| 5. | 04-05-23 | Bab I - III Ace | | | SB |
| 6. | 16-05-23 | Bab I - III Ace | | | |
| 7. | 17-06-23 | Bab IV - V Revisi | | | |
| 8. | 29-06-23 | Bab IV - V Revisi | | | |
| 9. | 09-07-23 | Bab IV - V Revisi | | | |
| 10. | 05-07-23 | Bab IV - V Ace | | | SB |
| 11. | 09-07-23 | Bab IV - V Revisi | | | SB |
| 12. | | Bab IV - V Ace | | | SB |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |
| 16. | | | | | |

Surabaya,
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Ketua Program Studi Akuntansi

Arief Rahman, SE., M.Si
 NIDN. 0723107604

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nita Karisma
 N.I.M : 191211001
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : Bulan ~~Februari~~ Tahun ~~2022~~ 2023
 Judul Skripsi : Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dari 10% Menjadi 11% Terhadap Penjualan Pada PT. Anugrah Busana Surabaya
 Pembimbing Utama : Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak
 Pembimbing Pendamping : Drs. Masyhad, M.Si., AK., CA

| No. | Tanggal Bimbingan | Materi | Pembimbing I | Pembimbing II |
|-----|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1. | 13-07-23 | Bab IV-V Revisi | fj | |
| 2. | 13-07-23 | Bab W-V Ate | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |

Surabaya,
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Ketua Program Studi Akuntansi


Arief Rahman SE., M.Si
 NIDN. 0722107604

Tabel Harga Barang PPN 10%

| Jenis Barang | Harga |
|---------------------|--------------|
| Jaket | Rp 699.000 |
| Kemeja Linen | Rp 449.000 |
| Kemeja Katun | Rp 429.000 |
| Polo Shirt | Rp 359.000 |
| Baju Koko | Rp 1.499.000 |
| Celana Jeans | Rp 549.000 |
| Celana Chinos | Rp 499.000 |

Tabel Harga Barang PPN menjadi 11%

| Jenis Barang | Harga |
|---------------------|--------------|
| Jaket | Rp 749.000 |
| Kemeja Linen | Rp 499.000 |
| Kemeja Katun | Rp 459.000 |
| Polo Shirt | Rp 399.000 |
| Baju Koko | Rp 1.599.000 |
| Celana Jeans | Rp 599.000 |
| Celana Chinos | Rp 549.000 |

Tabel Penjualan PPN 10%

| Bulan | Omset |
|---------------|---------------|
| Oktober 2021 | Rp 34.713.160 |
| November 2021 | Rp 45.264.560 |
| Desember 2021 | Rp 65.722.740 |
| Januari 2022 | Rp 70.245.600 |
| Februari 2022 | Rp 17.385.380 |
| Maret 2022 | Rp 99.861.660 |

Tabel Penjualan PPN Menjadi 11%

| Bulan | Omset |
|----------------|---------------|
| April 2022 | Rp 54.397.620 |
| Mei 2022 | Rp 17.607.120 |
| Juni 2022 | Rp 17.479.360 |
| Juli 2022 | Rp 10.796.800 |
| Agustus 2022 | Rp 6.926.540 |
| September 2022 | Rp 7.100.540 |